



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga harus optimal dalam pemungutannya;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dalam rangka penyempurnaan dan tertib pelaksanaan pemungutan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilaksanakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.





## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 12 dan angka 14 diubah, angka 17 dan angka 18 dihapus dan diantara angka 59 dan angka 60 disipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 59a, angka 59b dan angka 59c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang perpajakan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.



10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, pujasera/food court, bakery, kantin, warung makan dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak daerah.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
21. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
22. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
23. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN, adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Area Banyumas.
24. Tenaga Listrik PLN adalah aliran listrik yang dipasok oleh PT. PLN (Persero).



25. Tenaga Listrik bukan PLN adalah aliran listrik yang dipasok bukan oleh PT. PLN (Persero).
26. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
41. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.



59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 59a. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 59b. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 59c. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/ menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.



(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(2a) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. hotel;
- b. motel;
- c. losmen;
- d. gubug pariwisata;
- e. wisma pariwisata;
- f. pesanggrahan;
- g. rumah penginapan. dan
- h. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan tarif sewa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke atas per bulan.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

(1) Pengusaha Hotel wajib mengenakan Pajak Hotel dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.

(2) Dalam hal Pengusaha Hotel tidak mengenakan Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (2a) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. kafetaria;
  - d. bar;
  - e. pujasera/food court;
  - f. bakery;
  - g. kantin;
  - h. warung; dan
  - i. jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Pengusaha Restoran wajib mengenakan Pajak Restoran dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak mengenakan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.





7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g dan huruf j diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j. pertandingan dan penyelenggaraan olahraga; dan
- k. tempat rekreasi umum.

(3) Tidak termasuk dalam objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.

8. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan sebagai berikut:

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar :
  - 1) berkelas internasional 15% (lima belas persen);
  - 2) berkelas nasional 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - 3) berkelas lokal/tradisional 0 % (nol persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar :
  - 1) berkelas internasional 15% (lima belas persen);
  - 2) berkelas nasional 10% (sepuluh persen);
  - 3) berkelas lokal/tradisional 0 % (nol persen);
- d. pameran sebesar:
  - 1) bersifat komersial 10% (sepuluh persen);



- 2) bersifat non komersial 0% (nol persen);
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar :
  - 1) berkelas nasional/internasional 15% (lima belas persen);
  - 2) berkelas lokal/tradisional 5% (lima persen);
- g. permainan bilyar dan bowling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar:
  - 1) berkelas nasional/internasional 15% (lima belas persen);
  - 2) berkelas lokal/tradisional 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, dan mandi uap/spa sebesar sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. pusat kebugaran (fitness center, sanggar senam) sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. pertandingan dan penyelenggaraan olahraga sebesar;
  - 1) berkelas Internatinal 10% (sepuluh persen);
  - 2) berkelas Nasional 10% (sepuluh persen);
  - 3) berkelas lokal/tradisional 0 % (nol persen);
- l. tempat rekreasi umum sebesar 10% (sepuluh persen).

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20A

- (1) Pengusaha Hiburan wajib mengenakan Pajak Hiburan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hiburan.
- (2) Dalam hal Pengusaha Hiburan tidak mengenakan Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.

10. Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;



gn



- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/*slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi); dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

11. Pasal 39 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Besarnya nilai pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.

12. Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;



- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

13. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB dan 2 (dua) Pasal, yaitu BAB IIIA Pasal 81A dan Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB III A PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 81A

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri pada Dinas untuk memperoleh NPWPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengusaha Hotel;
  - b. Pengusaha Restoran;
  - c. Penyelenggara Hiburan;
  - d. Penyelenggara Reklame;
  - e. Pengguna Tenaga Listrik atau Penyedia Tenaga Listrik;
  - f. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Penyelenggara Tempat Parkir;
  - h. Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah; dan
  - i. Pengambilan/Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - b. Wajib Pajak Badan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (1), Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.



- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bukan merupakan bukti kepemilikan dan legalitas usaha.
- (6) Kepala Dinas dapat menghapus NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dalam hal :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Kabupaten Banyumas; atau
  - e. Wajib Pajak badan dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 81B

- (1) Untuk pemeliharaan basis data Objek Pajak dan Wajib Pajak, Dinas melakukan pendataan.
- (2) Apabila dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Objek Pajak yang sudah tidak beroperasi dan wajib pajak meninggalkan tanpa ada pemberitahuan, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penghentian atau pencabutan NPWPD atau sebagai Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Objek Pajak baru, kepada pelaku usaha yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan untuk segera mendaftarkan usahanya ke Dinas untuk mendapatkan NPWPD dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam data base Objek Pajak dan Wajib Pajak.
- (5) Dalam penyajian data Objek Pajak dan Wajib Pajak agar mencantumkan periode pendataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :





## Pasal 82

Masa pajak untuk masing-masing jenis objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah selama 1 (satu) bulan;
- b. Pajak Hiburan, sebagai berikut :
  1. Hiburan yang bersifat tetap selama 1 (satu) bulan;
  2. Hiburan yang bersifat insidental disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan hiburan dan paling lama 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan.
- c. Pajak Reklame, sebagai berikut :
  1. Pajak Reklame permanen 1 (satu) tahun;
  2. Pajak Reklame insidental selama 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan;
- d. Dihapus.
- e. Pajak Sarang Burung Walet 3 (tiga) bulan;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan selama 1 (satu) tahun.

15. Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 83

Saat terutangnya pajak untuk masing-masing jenis objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan SPTPD;
- b. Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD;
- c. Pajak Hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau pada saat disampaikan SPTPD;
- d. Pajak Reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD;
- e. Pajak Penerangan Jalan pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- f. Pajak Parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD;
- g. Pajak Air Tanah pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD;
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

*mp*



- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sejak diterbitkan SKPD;
  - j. Pajak Sarang Burung Walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.
16. Diantara ketentuan BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) Bab dan 3 Pasal, yaitu BAB IVA Pasal 83A, Pasal 83B dan Pasal 83C yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

##### Pasal 83A

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak yang terutang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

##### Pasal 83B

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan yaitu:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah; dan
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
  - b. SPPT untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa karcis dan nota perhitungan.

##### Pasal 83C

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yaitu :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang untuk masing-masing jenis Pajak Daerah
  - (3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:
    - a. SPTPD;
    - b. SKPDKB; dan/atau
    - c. SKPDKBT.
  - (4) SSPD untuk BPHTB sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.
  - (5) Wajib Pajak mengambil sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kantor Dinas.
  - (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
  - (7) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  - (8) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
17. Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Penetapan Pajak Air Tanah didasarkan pada hasil penghitungan Nilai Perolehan Air.
  - (2) Penetapan Pajak Reklame didasarkan pada hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.
  - (3) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan didasarkan pada NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 dihapus.



19. Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



20. Diantara ketentuan BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) Bab yaitu BAB VA dan Pasal 88A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
TATA CARA PELAPORAN PAJAK

Pasal 88A

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri wajib melaporkan pajak yang terutang untuk masing-masing jenis Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SSPD untuk BPHTB.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

21. Diantara ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 89A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, isi, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

23. Diantara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91A

(1) Bupati berwenang melakukan verifikasi dalam rangka :

- a. menerbitkan atau menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
- b. menerbitkan surat ketetapan pajak;
- c. pembetulan ketetapan pajak;
- d. pembatalan ketetapan pajak;
- e. pengurangan ketetapan pajak;
- f. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak;
- g. perubahan objek pajak atau subyek pajak.

(2) Verifikasi dalam rangka menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan data dan informasi menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

(3) Verifikasi dalam rangka menghapuskan NPWPD secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. Wajib Pajak badan dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.



- (4) Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (5) Verifikasi dalam rangka pembetulan, pembatalan, pengurangan dan keberatan atas ketetapan pajak daerah atau SPPT PBB-P2 serta mutasi SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dilakukan dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 91B

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kantor atau di Lapangan.
- (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.



- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak diwajibkan:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (7) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan telah diberikan teguran;
  - b. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, peleburan atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
  - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
  - d. Wajib Pajak diadukan melanggar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (8) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - b. Wajib pajak mengajukan pembebasan pajak;
- (9) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 92

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  - d. Ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (5) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan/atau daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang telah dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPD diatur dengan Peraturan Bupati.



25. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBA-  
SAN KETETAPAN PAJAK SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRASI.

26. Ayat (3) Pasal 105 dihapus, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangi ketentuan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

(3) Dihapus.

27. Diantara ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 disisipi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 105A dan Pasal 105B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105A

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak terutang dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
  - a. Kondisi tertentu wajib pajak.



- b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (4) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak sedang diajukan keberatan;
  - b. tidak sedang diajukan pengurangan ketetapan pajaknya; atau
  - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (5) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### Pasal 105B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, pembebasan ketetapan Pajak Daerah dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 105a diatur dengan Peraturan Bupati.

28. huruf g ayat (1) Pasal 106 dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu:
- a. SPPT;
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Dihapus;
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

29. BAB VIII dan Pasal 112 dihapus.

30. Pasal 115 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Jumlah piutang Pajak;
  - c. Tahun Pajak;
  - d. Alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang Pajak di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Piutang pajak yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

31. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi.
  - (1a) Penempatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penungguan, penilaian dan/atau *silent operation* pada Objek Pajak yang bersangkutan dalam hal:
    - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga;
    - b. Akan dilakukan penetapan pajak daerah secara jabatan;
    - c. Untuk mendapatkan data yang objektif di lapangan;
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.



32. Diantara ketentuan BAB XVII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yaitu BAB XVIII dan Pasal 119A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 119A

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



33. Diantara ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2(dua) Pasal yaitu Pasal 122A dan pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 122B

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122A merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Pada
1	SEKDA	✓
2	ASPEM IN	✓
3	Kabag Hukum	✓
4	Ka. DPKAD	✓

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2016)



33. Diantara ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2(dua) Pasal yaitu Pasal 122A dan pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122A

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 122B

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122A merupakan penerimaan negara.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN *qr*

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2016)



33. Diantara ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2(dua) Pasal yaitu Pasal 122A dan pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122A

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119b ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 122B

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122A merupakan penerimaan negara.


#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2016)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dirasakan masih terdapat beberapa kekurangan yang bisa menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disempurnakan agar optimal dalam pemungutannya. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

1. Penyempurnaan pasal -pasal yang dianggap masih kurang lengkap.
2. Menambah pengaturan mengenai pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, pendaftaran dan pendataan objek dan subyek pajak daerah, pembukuan, tata cara pelaporan pajak.

Selain hal-hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (2a)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas



gr



Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h

Yang dimaksud dengan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos dalam satu lokasi maupun beberapa lokasi yang terpisah yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama dalam satu keluarga.

Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4  
Cukup jelas  
Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Pasal 16

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas



Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

termasuk dalam penyelenggaraan olah raga meliputi renang, futsal, jalan sehat dan sepeda santai.

Huruf k

Yang dimaksud tempat rekreasi adalah tempat rekreasi atau wisata buatan dan wisata alam, pasar malam, pertunjukan komedi putar dan sejenisnya

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas



Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.